

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015

BERITA DAERAH TAHUN 2015 NOMOR ..!



BUPATI JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR O TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan masalah kesehatan lingkup Kabupaten Jeneponto, maka dipandang perlu membentuk Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah Pejabat Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189);
- 17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 Nomor 228).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat SPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jeneponto;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;
- g. Tim Ahli adalah Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;
- h. Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional Umum dan tertentu di Bidang Kesehatan;

- i. SDM Kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II BIDANG - BIDANG TIM AHLI DINAS KESEHATAN

Pasal 2

Bidang - Bidang Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto terdiri dari :

- 1. Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan;
- 2. Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan;
- 3. Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan;
- 4. Tim Ahli Dinas Kesehatan Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur.

BAB III URAIAN TUGAS TIM AHLI DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan

Pasal 3

- (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan sebagai bahan kajian dan analisis;
 - b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan;
 - c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan;
 - d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapsitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan;
 - e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan;
 - f. Merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan;

g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan

Pasal 4

- (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan sebagai bahan kajian dan analisis;
 - b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan;
 - c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan;
 - d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan;
 - e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan;
 - f. Merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Pembiayaan sebagai bahan kajian dan analisis;
 - b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Pembiayaan;
 - c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Pembiayaan;

d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Pembiayaan;

e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan

keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Pembiayaan;

f. Merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Pembiayaan;

g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Keempat Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - Mengumpulkan bahan dan data dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan kajian dan analisis;
 - Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kelima

Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peraturan Perundang –Undangan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 7

(1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peraturan Perundang –Undangan dan Standar Operasional Prosedur mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.

- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur sebagai bahan kajian dan analisis;

 b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Peraturan Perundang –Undangan dan Standar Operasional Prosedur;

c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Peraturan Perundang –Undangan dan Standar Operasional Prosedur;

d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur;

e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peraturan Perundang –

Undangan dan Standar Operasional Prosedur;

f. Merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peraturan Perundang –Undangan dan Standar Operasional Prosedur;

g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala

Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas.

BAB IV WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Wewenang Tim Ahli

Pasal 8

- (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencari masukan, saran dan pendapat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan substansi tugasnya.

Bagian Kedua Kewajiban Tim Ahli

Pasal 9

Tim Ahli Dinas Kesehatan wajib mentaati segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi, serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Tim Ahli

Pasal 10

Tim Ahli Dinas Kesehatan bertanggung jawab penuh atas kebenaran telaahan, masukan, saran dan pendapat yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN KRITERIA KETUA TIM AHLI DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian Tim Ahli Dinas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Setiap Bidang Tim Ahli Dinas Kesehatan diketuai oleh Pejabat Fungsional Ahli Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Tim Ahli Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Ahli Dinas Kesehatan adalah berasal dari pejabat fungsional umum dan tertentu dibidang kesehatan.
- (4) Tim Ahli Dinas Kesehatan dapat ditugaskan untuk melakukan kegiatan pada unit kerja Dinas Kesehatan dalam rangka kebutuhan tenaga dan memenuhi angka kreditnya.
- (5) Proses kenaikan Pangkat Tim Ahli Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kriteria Ketua dan Anggota Tim Ahli Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Kriteria atau syarat untuk diangkat sebagai ketua Tim Ahli Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Pergawai Negeri Sipil;
 - b. Pangkat serendah- serendahnya Penata TK.1 (III/d);
 - c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana / Strata I (S1);
 - d. Mempunyai integritas dan kompetensi dibidangnya; dan
 - e. Pernah menduduki Jabatan Struktural minimal jabatan Eselon III.b atau Kepala UPTD Puskesmas dan Pejabat Fungsional yang setara dan mempunyai keahlian dibidangnya.
- (2) Kriteria atau syarat untuk diangkat sebagai Anggota Tim Ahli Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Pergawai Negeri Sipil;
 - b. Pangkat serendah- serendahnya Penata Muda Tk.1 (III/b);

c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana / Strata I (S1);

d. Mempunyai integritas dan kompetensi dibidangnya; dan

e. Pernah menduduki Jabatan Struktural minimal jabatan Eselon IV.b dan Pejabat Fungsional yang setara dan mempunyai keahlian dibidangnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Apabila terjadi kekeliruan dalan penetapan peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya/diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

JABATAN SETDA JENEPONTO SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMEFINTAHAN EKESFA KABAG HUKUM EPER.UU kasubab defun Spokukm

Ditetapkan di : Jeneponto , pada tanggal : os jawwari 2015

BUPATA JENEPONTO,

SKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto : 06 Januari

pada tanggal

2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN JENEPONTO

H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH.

Pangkat /

: Pembina Utama Muda

Nip

: 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR